

PENYERTAAN MODAL DAERAH, PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH,
PDAM TIRTA MUARE ULAKAN, BADAN USAHA MILIK DAERAH
2018

PERDA KAB. SAMBAS NO.11, LD 2018/NO. 11. 15 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN

- Abstrak : - Peraturan Daerah ini mengatur penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan sebagai upaya memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah, meningkatkan sarana dan prasarana penyediaan air minum, memperluas cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat, serta meningkatkan kontribusi PDAM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal dilakukan dalam bentuk uang dan barang/aset daerah yang dipisahkan menjadi kekayaan PDAM. Peraturan ini juga mengatur prinsip operasional perusahaan, mekanisme penganggaran, pembinaan dan pengawasan, serta pembagian keuntungan hasil penyertaan modal daerah.
- Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini antara lain;
 1. Maksud dan tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Muare Ulakan.
 2. Penerapan prinsip **Good Corporate Governance** dalam pengelolaan PDAM.
 3. Penganggaran penyertaan modal melalui APBD Kabupaten Sambas.
 4. Bentuk penyertaan modal berupa uang dan/atau barang/aset daerah yang dapat dinilai dengan uang.
 5. Penetapan jumlah penyertaan modal daerah kepada PDAM.
 6. Mekanisme pelaksanaan penyertaan modal melalui Keputusan Bupati.
 7. Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati, Dewan Pengawas, dan Inspektorat Daerah.
 8. Hak Pemerintah Daerah atas pembagian laba hasil usaha PDAM yang disetorkan ke Kas Umum Daerah.
 9. Ketentuan penutup mengenai mulai berlakunya peraturan..
 - Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 1. Meningkatkan kinerja PDAM Tirta Muare Ulakan dalam pelayanan air bersih dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 2. Meningkatkan kegiatan administrasi umum dan teknis PDAM.
 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 4. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5. Memperkuat kelembagaan serta struktur permodalan PDAM guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Catatan : - Ditetapkan di Sambas pada tanggal 30 November 2018.
- Diundangkan pada tanggal 30 November 2018 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 11.
- Memiliki Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 48